



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FADIL RAHMAT ZAKARIA, S.H., MARYAM SALSABILA NUR ACHMAD, S.H.,M.H,** Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat di Jalan Ap. Pettarani III B No 2, Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 110/SK/II/2025/PA.Mks tanggal 4 Februari 2025 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tidak dicantumkan, tempat kediaman di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. penetapan No.175/Pdt.G/2025/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan ini di ajukan berdasarkan pada kejadian dan atau alasan-alasan seperti yang terurai dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2005, sebagaimana telah tercatat dalam surat Kutipan Akta Nikah Nomor 7371.KW.25012012.0008;
2. Bahwa pernikahan di laksanakan di Makassar di XXXXXXXXXXXX rumah keluarga saksi oleh orang tua, saudara-saudara, Keluarga Penggugat dan Tergugat dan menjadi wali nikah yaitu XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di Makassar tanggal 5 Mei 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-AL-2010-020559;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah Kontrakan di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang sopir antar daerah Makassar-Selayar;
6. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan usia pernikahan 2 tahun yaitu pada tahun 2007, Penggugat merasa tidak pernah memiliki masalah atau Pertengkaran yang serius dengan Tergugat;
7. Bahwa pada sekitaran tahun 2007 Tergugat pergi bekerja seperti biasa yaitu sebagai Sopir mengantarkan ke daerah Selayar namun akhir tidak lagi kembali ke tempat kami tinggal;

Hal. 2 dari 7 Hal. penetapan No.175/Pdt.G/2025/PA.Mks



8. Bahwa setelah beberapa minggu Tergugat tidak pulang, Penggugat berusaha menghubungi dan menanyakan terkait keberadaan Tergugat namun tidak ada jawaban terkait keberadaannya;
9. Bahwa oleh karena orang tua Tergugat juga sangat sulit untuk di hubungi akhirnya Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat dengan tetangga Tergugat di selayar dan beberapa keluarga dan tetangga mengatakan bahwa Tergugat ada di rumahnya di Selayar dan ada yang mengatakan "kalau mau tau yang sebenarnya, ke rumahnya saja langsung"
10. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berada di rumahnya di Selayar, Penggugat akhirnya datang ke Selayar untuk mencari Tergugat bersama dengan anak yang saat itu berusia 2 tahun kurang;
11. Bahwa setelah sampainya Penggugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat mencari Tergugat namun tidak terlihat berada di rumah dan ternyata sedang bersembunyi dengan perempuan lain;
12. Bahwa mertua Tergugat akhirnya mengatakan kalau Tergugat datang ke rumah membawa perempuan yang menurut orang tua Tergugat itu adalah istrinya;
13. Bahwa Penggugat akhirna mencari Tergugat dan menemukannya bersama wanita yang katanya sudah menjadi istri Tergugat, dan pada saat di temui, Tergugat dan wanita tersebut secara terang terangan mengatakan telah menikah;
14. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Penggugat langsung Pergi kembali ke Makassar dengan anak tanpa Terguat;
15. Bahwa setelah kejadian yang telah di uraikan di atas Tergugat hingga saat ini tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, menafkahi, bahkan menanyakan terkait keadaan penggugat dan anak;
16. Bahwa bahkan anakpun yang saat ini berusia 19 tahu. tidak pernah melihat bahkan mengetahui bagaimana wajah ayahnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. penetapan No.175/Pdt.G/2025/PA.Mks



17. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat telah berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PERCERAIAN adalah jalan yang terbaik;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut dan sangat beralasan menurut hukum, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

19. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN agar diijinkan untuk mencatatkan perceraianya pada Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2005, sebagaimana telah tercatat dalam surat Kutipan Akta Nikah Nomor 7371.KW.25012012.0008 adalah sah secara Hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku kepada Tergugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. penetapan No.175/Pdt.G/2025/PA.Mks



SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex eaquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan.

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa di persidangan kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin menyusun dan memperbaiki gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya karena ingin menyusun dan memperbaiki gugatannya, lagi pula pencabutan tersebut belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya sehingga pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. penetapan No.175/Pdt.G/2025/PA.Mks



Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Mks, di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Raodhawiah S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah S.H.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. penetapan No.175/Pdt.G/2025/PA.Mks



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. penetapan No.175/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)